



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800 / 1132 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

| | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| Nama Lembaga PAUD | : | KB MUBAROKAH |
| Nama Pimpinan | : | Ai Sri Lusyani |
| Nama Penyelenggara | : | Yayasan Darul Fath |
| Jenis Pendidikan | : | KOBER |
| Alamat Lembaga | : | Kp. Sangkali Rt.03/Rw.06 |
| Kelurahan / Desa | : | Sindangratu |
| Kecamatan | : | Wanaraja |
| Kabupaten | : | Garut |

Berdasarkan kelengkapan Persyaratan administrasi dan teknis serta hasil penilaian kelayakan, lembaga PAUD tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 22 Juli 2019 sampai dengan 22 Juli 2022.





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800 / I/32 - Disdik**

**IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MUBAROKAH
KECAMATAN WANARAJA KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD KB Mubarokah Nomor : 001/PAUD/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019 tentang permohonan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Wanaraja Nomor : 421.2/23-Korwil /IV/2019 Tanggal 26 April 2019, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Wanaraja Nomor : 421.1/020-Kec./2019 Tanggal 6 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Nama Lembaga PAUD | KB MUBAROKAH |
| Nama Pimpinan | Ai Sri Lusyani |
| Nama Penyelenggara | Yayasan Darul Fath |
| Jenis PAUD | KOBER |
| Alamat Lembaga | Kp. Sangkali Rt.03/Rw.06 |
| Kelurahan / Desa | Sindangratu |
| Kecamatan | Wanaraja |
| Kabupaten | Garut |

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Mubarokah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 22 Juli 2019



Tembusan :

- Yth. Camat Kecamatan Wanaraja
- Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Wanaraja
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sindangratu